

Peranan Etika Profesi Pendidik dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik

Isnawardatul Bararah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
*Email: isnawardatul.bararah@gmail.com

Abstract

Character education does not only teach what is good and what is wrong to students, but character education also applies positive habituation, so that students are able to understand and carry out these values in saying and acting everyday. Educational governance in the context of ethical management must use the basis of general norms and morality that apply in society. Educational evaluation is not only determined by the success of academic achievement alone, but that success is measured by the paradigm of morality and social and religious values. This benchmark must be an integral part in assessing the success of an educational activity. By using a literature study, this study shows that the ethics of the teaching profession is an application of general ethics that governs teacher behavior. The norms of morality are the basis on which the profession refers in its behavior. The basis for their behavior is not only educational laws and educational procedures that encourage teacher behavior, but values, morals, and ethics are also important references that must be used as the basis for policy.

Keywords: *The Role of the Educator; Teacher Professional Ethics; Character building*

Abstrak

Pendidikan karakter tidak hanya mengajarkan mana yang baik dan mana yang salah kepada peserta didik, tetapi pendidikan karakter juga menerapkan pembiasaan yang positif, sehingga peserta didik mampu memahami dan melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam berkata dan bertindak sehari-hari. Tata kelola pendidikan dalam konteks pengelolaan secara etik mesti menggunakan landasan norma dan moralitas umum yang berlaku didalam masyarakat. Penilaian pendidikan tidak saja ditentukan oleh keberhasilan prestasi akademik semata, tetapi keberhasilan itu diukur dengan paradigma moralitas dan nilai-nilai sosial dan agama. Tolak ukur ini harus menjadi bagian yang integral dalam menilai keberhasilan suatu kegiatan pendidikan. Dengan menggunakan studi literatur, studi ini menunjukkan bahwa etika profesi keguruan merupakan aplikasi etika umum yang mengatur perilaku keguruan. Norma moralitas

merupakan landasan yang menjadi acuan profesi dalam perilakunya. Dasar perilakunya tidak hanya hukum-hukum pendidikan dan prosedur kependidikan saja yang mendorong perilaku guru, tetapi nilai, moral, dan etika juga menjadi acuan penting yang harus dijadikan landasan kebijakan.

Kata Kunci: Peranan Pendidik; Etika Profesi Guru; Pembentukan Karakter

PENDAHULUAN

Etika profesi keguruan adalah aplikasi etika umum, yang mengatur perilaku keguruan. Norma moralitas merupakan landasan yang menjadi acuan profesi dalam perilakunya. Dasar perilakunya tidak hanya hukum-hukum pendidikan dan prosedur kependidikan saja yang mendorong perilaku guru itu, tetapi juga nilai, moral, dan etika menjadi acuan penting yang harus dijadikan landasan kebijakan (Umar, 2014; Sultoni, Gunawan & Sari, 2018). Secara ideal, memang, diharapkan komitmen aplikasi etika profesi keguruan muncul dari dalam profesi itu sendiri sebagai tuntutan profesionalitas keguruan, yang mendasarkan diri pada moralitas, norma, serta hukum dan perundang-undangan. Norma yang dijadikan landasan bagi para pelaku pendidikan adalah peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk dipatuhi.

Sedangkan moralitas yang dipergunakan sebagai tolok ukur dalam menilai baik dan buruknya kegiatan pendidikan yang mereka lakukan adalah cara pandang dan kekuatan diri dan masyarakat, yang secara naluri atau insting semua manusia mampu membedakan benar dan tidaknya suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku pendidikan atas dasar kepentingan bersama dalam pergaulan yang harmonis didalam masyarakat (Aroff, 2011).

Dalam konteks ini, ada dua acuan landasan yang dipergunakan, seperti dijelaskan oleh M. Hosnan (2016) dan sarjana lainnya, yaitu: etika normatif dan etika deskriptif. Etika normative adalah sikap dan perilaku sesuai norma dan moralitas yang ideal, dan mesti dilakukan oleh manusia/masyarakat. Ada tuntutan yang menjadi acuan bagi semua pihak dalam menjalankan fungsi dan peranan kehidupan dengan sesama dan lingkungan (Bertens,1993; Hosnan, 2016:17). Sedangkan etika deskriptif adalah objek yang dinilai oleh sikap dan

perilaku manusia dalam mengejar tujuan yang ingin dicapai dan bernilai sebagaimana adanya.

Nilai dan pola perilaku manusia, seperti apa adanya, sesuai dengan tingkatan kebudayaan yang berlaku di masyarakat. Etika deskriptif juga etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia, dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif, dengan demikian, memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil (Bertens,1993; Hosnan, 2016:18; dan Hudiarini, 2017). Masalah etika merupakan pembahasan yang paling dekat dengan tuntunan agama. Karena di dalam etika menjelaskan tentang perilaku dan sikap yang baik, tidak baik untuk berbuat buruk, perilaku yang berdimensi pahala dan dosa sebagai konsekuensi perilaku baik, serta buruk atau jahat menurut tuntutan agama dimana di dalamnya menentukan norma dan ketentuan-ketentuan lain sebagaimana yang telah dilakukan oleh para ulama fiqih dan ulama kalam pada zamannya (Nasution, 2001; Praja, 2005; dan Nizar, 2017).

Wahyu sebagai sistem pengaturan kehidupan manusia merupakan sumber pertama yang melandasi filosofi dalam menentukan kriteria nilai baik dan nilai buruk. Adanya misi Nabi Muhammad SAW (Salallahu Alaihi Wassalam) dengan landasan wahyu dari Al-Qur'an dan Al-Hadist, dimana beliau diutus ke muka bumi sebagai Rasul guna mengemban amanah untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak umat manusia (Nasution, 2001; Lings, 2002; dan Nizar, 2017). Ini jelas mengindikasikan bahwa masalah etika dalam kehidupan umat Islam adalah yang dicita-citakan dan dibutuhkan oleh umat manusia dalam pergaulan hidupnya, serta dalam sikap dan perilakunya terhadap hidup dan kehidupan bersama untuk megembangkan fungsi kehidupan di dunia (Nasution, 2001; Praja, 2005; dan Nizar, 2017).

Perintah Allah SWT didalam Al-Qur'an memang tidak berhenti hanya pada tataran beribadah secara ritual belaka, tetapi juga terkait erat dengan perbuatan-perbuatan baik terhadap sesame manusia dan lingkungan sebagai

implementasi dari kesalehan sosial, yang dituntut untuk berlaku baik atau beramal shaleh. Di samping itu, Islam dengan wahyu Al-Qur'an sangat titu mencela dan melarang atas perilaku yang buruk dan merugikan terhadap diri sendiri, sesama manusia, dan lingkungan. Bahkan Allah SWT sangat melaknat terhadap manusia atau kaum yang melakukan kejahatan dan kemungkar, serta membuat bencana dan kerusakan di muka bumi ini (Shaleh, 2000; Nasution, 2001; dan Hikmah, 2009). Dalam Al-Qur'an, surat Muhammad, ayat 22 dan 23, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

Maka, apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan-nya telinga mereka dan dibutakan-nya penglihatan mereka (dalam Shihab, 1992).

Sementara itu, karakter melekat pada setiap individu, yang tercermin pada pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Karakter seseorang dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau nurture dan faktor bawaan atau nature (Supriyono, Iskandar & Gutama, 2015). Pendidikan karakter merupakan suatu keniscayaan dalam upaya menghadapi berbagai tantangan pergeseran karakter yang dihadapi saat ini. Pendidikan karakter bertujuan untuk mengembangkan kemampuan seseorang dalam memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati (Lickona, 1992; Omeri, 2015; dan Supriyono, Iskandar & Gutama, 2015).

Karena pendidikan karakter merupakan suatu habit atau kebiasaan, maka pembentukan karakter seseorang itu memerlukan communities of character. Peran sekolah sebagai communities of character, dalam kerangka pendidikan karakter, sangat penting. Sekolah mengembangkan proses pendidikan karakter melalui proses pembelajaran, habituasi, kegiatan ekstrakurikuler, serta bekerja sama dengan keluarga dan masyarakat dalam pengembangannya (Omeri, 2015; Supriyono, Iskandar & Gutama, 2015; dan Suwartini, 2017). KBBI: Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diterbitkan oleh

Depdiknas RI (Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia), pada tahun 2008, mendefinisikan “karakter” sebagai sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari orang lain (Depdiknas RI, 2008).

Manakala kamus Webster’s New World Dictionary, karya V. Neufeldt (1984), mendefinisikan karakter sebagai: “distrinctive trait, distinctive quality, moral strength, the pattern of behavior found in an individual or group” (Neufeldt, 1984). Istilah “karakter” berasal dari Bahasa Yunani, *charassein*, yang berarti to engrave atau mengukir. Membentuk karakter diibaratkan seperti mengukir di atas batu permata atau permukaan besi yang keras. Dari sanalah kemudian berkembang pengertian karakter yang diartikan sebagai tanda khusus atau pola perilaku, yakni: “an individuals pattern of behavior [...] his/her moral constitution” (Bohlin, Farmer & Ryan, 2001:1). Istilah ini lebih fokus pada tindakan atau tingkah-laku.

Ada dua pengertian tentang karakter. Pertama, ia menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah-laku. Apabila seseorang berperilaku tidak jujur, kejam, atau rakus, tentulah orang tersebut memanasifestasikan perilaku buruk. Sebaliknya, apabila seseorang berperilaku jujur, suka menolong, tentulah orang tersebut memanasifestasikan karakter mulia. Kedua, istilah karakter erat kaitannya dengan personality. Seseorang baru bias disebut “orang yang berkarakter” atau a person of character, apabila tingkah-lakunya sesuai dengan kaidah moral (Kurniawan, 2013; Samani & Hariyanto, 2013; dan Supriyono, Iskandar & Gutama, 2015).

Menurut G. Allport (1961), karakter sebagai penentu bahwa seseorang sebagai pribadi atau character is personality evaluated (Allport, 1961). Menurut S. Freud (2006), character is striving system wich underly behavior (Freud, 2006). Manakala S. Philips (2008) mendefinisikan karakter sebagai kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem, yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan (Philips, 2008:235). Akhirnya, Imam Al-Ghazali (2000) menganggap bahwa karakter lebih dekat dengan akhlak, yaitu spontanitas manusia dalam bersikap, atau perbuatan yang telah menyatu

dalam diri manusia, sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan lagi (Al-Ghazali, 2000).

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa karakter itu berkaitan dengan kekuatan moral, berkonotasi positif, dan bukan netral. Jadi, orang berkarakter adalah orang yang mempunyai kualitas moral (tertentu) yang positif. Dengan demikian, pendidikan membangun karakter, secara implisit, mengandung arti membangun sifat atau pola perilaku yang didasari atau berkaitan dengan dimensi moral yang positif atau yang baik, bukan yang negatif atau yang buruk. Hal ini didukung oleh pendapat C. Peterson & M.E.P. Seligman (2004), dan sarjana lainnya, yang mengaitkan secara langsung bahwa *character strength* adalah karakter yang berkontribusi besar dalam mewujudkan sepenuhnya potensi dan cita-cita seseorang dalam membangun kehidupan yang baik, serta bermanfaat bagi dirinya dan orang lain (Peterson & Seligman, 2004; Kurniawan, 2013; dan Samani & Hariyanto, 2013).

Kemdiknas RI (Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia), pada tahun 2010, dengan memperhatikan berbagai pendefinisian, baik etimologi maupun terminologi, mendefinisikan karakter sebagai nilai-nilai yang khas-baik, yakni tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap lingkungan, yang terpatriterejawantahkan dalam perilaku (Kemdiknas RI, 2010). Karakter yang menjadi ciri khas suatu bangsa merupakan karakter bangsa. Dalam konteks ini, S. Philips (2008) mengartikan karakter bangsa sebagai kondisi watak yang merupakan identitas bangsa (Philips, 2008:223).

Kemenko Kesra RI (Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia), pada tahun 2010, selanjutnya menuliskan tentang karakter bangsa, sebagai berikut:

[...] kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang khas-baik, yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan benegara sebagai hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang atau sekelompok orang. Karakter bangsa Indonesia akan

menentukan perilaku kolektif kebangsaan Indonesia yang khas- baik, yang akan menentukan perilaku kolektif kebangsaan Indonesia yang khas baik, yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keberagaman dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap NKRI atau Negara Kesatuan Rpublik Indonesia (Kemenko Kesra RI, 2010:7).

Karakter bangsa dibangun berlandaskan Pancasila, sehingga ianya mesti berdasarkan: Ketuhanan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab, mengedepankan persatuan Indonesia, menjunjung tinggi demokrasi dan HAM (Hak Asasi Manusia), serta mengedepankan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (Winarno, 2012; Prasetyo, 2013; dan Nugrahaningsih & Utami, 2014/2015). Artikel ini, dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi literatur dan mereviu beberapa kajian teroris (Strauss & Corbin, 1989; Afiyanti, 2005; dan Zed, 2008), membahas dua isu utama, yaitu tentang Peran Etika Profesi Pendidik; dan kaitannya dengan masalah Karakter Bangsa.

PEMBAHASAN

Peran Etika Profesi Pendidik. Untuk menjadi guru profesional tidak mudah, harus memiliki syarat-syarat khusus dan harus mengetahui seluk-beluk teori pendidikan. Begitu juga ternyata untuk menjadi seorang guru yang dapat digugu dan ditiru tidaklah mudah, seperti yang dibayangkan orang selama ini. Mereka menganggap hanya dengan pegang kapur dan membaca buku pelajaran, maka cukup bagi mereka untuk berprofesi sebagai guru. Berkenaan dengan "profesi", biasanya, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya (Gani, 2006; Agoes & Ardana, 2009; dan Batool, Khattak & Saleem, 2016).

Menurut Richard T. DeGeorge (1990), sebagaimana dikutip dalam M. Hosnan (2016), profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan

pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi (DeGeorge, 1990; dan Hosnan, 2016:6). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa profesi adalah suatu kepandaian khusus yang dimiliki oleh seseorang, yang diperoleh melalui pendidikan karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan tersebut. Kebanyakan kita mengatakan bahwa mengajar adalah suatu profesi (DeGeorge, 1990; Isnanto, 2009; dan Hosnan, 2016).

Dari beberapa pengertian tentang etika profesi, sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dapat dipahami bahwa ia merupakan hasil pengaturan dari profesi yang bersangkutan dan ini perwujudan moral yang hakiki, yang tidak dapat dipaksakan dari luar. Profesi dapat berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Profesi merupakan rumusan norma dan moral manusia yang mengemban pekerjaannya itu. Profesi merupakan tolok ukur perbuatan anggota kelompok dalam pekerjaan tertentu; dan ianya juga merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggota kelompok profesi tersebut (Isnanto, 2009; Batool, Khattak & Saleem, 2016; dan Hosnan, 2016).

Berikut ini adalah beberapa hal tentang etika profesi, yakni: (1) memiliki kepribadian yang tangguh, yang bercirikan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, dan mandiri; (2) memiliki wawasan kependidikan, psikologi, budaya, dan lingkungan; (3) mampu melaksanakan praktek bimbingan dan konseling secara profesional; (4) mampu memecahkan berbagai persoalan yang menyangkut bimbingan konseling; (5) mampu mengembangkan dan mempraktekan kerja sama dalam bidangnya dengan pihak terkait; (6) memiliki wawasan psiko-sosial kependidikan dan kemampuan memberdayakan warga belajar dalam konteks lingkungannya; serta (7) memiliki pengetahuan tentang hakikat, tujuan, prinsip, dan evaluasi pendidikan (Komara, 2018).

Tuntutan dasar etika profesi yang luhur ialah agar profesi itu dijalankan tanpa pamrih. Selanjutnya B. Kieser (1986), sebagaimana dikutip dalam M. Hosnan (2016), menyatakan bahwa seluruh ilmu dan usahanya hanya demi kebaikan pasien/klien. Menurut keyakinan orang dan juga menurut aturan-aturan kelompok (profesi luhur), para professional wajib membaktikan keahlian mereka semata-mata kepada kepentingan yang mereka layani, tanpa menghitung untung dan ruginya sendiri. Sebaliknya, dalam semua etika profesi, cacat jiwa yang pokok dari seorang profesional ialah bahwa ia mengutamakan kepentingannya sendiri di atas kepentingan klien (Kieser, 1986; dan Hosnan, 2016:7).

Para pelaksana profesi luhur juga harus memiliki pegangan atau pedoman yang ditaati dan diperlukan oleh para anggota profesi, agar kepercayaan para klien tidak

disalahgunakan. Selanjutnya, hal ini kita kenal sebagai kode etik. Mengingat fungsi dari kode etik itu, maka profesi luhur menuntut seseorang untuk menjalankan tugasnya dalam keadaan apa pun, dengan tetap menjunjung tinggi tuntutan profesinya (Isnanto, 2009; Batool, Khattak & Saleem, 2016; dan Komara, 2018).

Jabatan guru juga merupakan sebuah profesi. Namun demikian, profesi ini tidak sama seperti profesi-profesi pada umumnya. Bahkan boleh dikatakan bahwa profesi guru adalah profesi khusus yang luhur. Mereka yang memilih profesi ini wajib menginsafi dan menyadari bahwa daya dorong dalam bekerja adalah keinginan untuk mengabdikan kepada sesama serta menjalankan dan menjunjung tinggi kode etik yang diikrarkannya, bukan semata-mata dari segi materi belaka (Saondi & Suherman, 2010; Umar, 2014; dan Komara, 2018). Seorang guru yang mengajar, karena panggilan jiwanya, ada misi untuk mengantarkan mereka (anak didiknya) kepada kehidupan yang lebih baik secara intelektual dan sosial, bukan sekedar karena profesi gurulah pekerjaan yang paling mudah didapatkan. Jika itu terjadi, maka akan bias dalam

mengalirkan energi kecerdasan, kemanusiaan, dan kemuliaan yang besar dalam dada setiap muridnya, bahkan jika ia sudah meninggal.

Guru yang mengajar dengan mental seorang pendakwah sekaligus pengasuh, bukan dengan mental tukang teriak untuk mendapat upah bulanan bernama gaji, akan mampu menyediakan cadangan energi agar tetap lembut menghadapi murid yang bandel dan acapkali membuat kening berkerut (Umar, 2014; Hosnan, 2016; dan Komara, 2018). Guru selalu mendarmabaktikan tenaga dan pikirannya demi kemajuan pendidikan, dan mereka juga ikhlas dalam melakukannya.

Guru juga tidak menuntut balas jasa, karena pekerjaannya itu bukan bisnis yang harus ada kalkulasi untung dan rugi. Tapi yang dituntut oleh guru cuma satu, yakni keadilan akan haknya sebagai warga negara, sebagai pegawai, dan sebagai pemangku profesi yang sangat mulia dan berat sekali tanggung jawabnya. Oleh karena itu, dalam sejarah pendidikan, tentu seorang gurulah yang paling awal muncul, baru kemudian murid dan infrastruktur lain yang terkait dengan paradigma pengelolaannya. Setelah terciptanya pendidikan, baru kemudian berkembang kurikulum yang berkaitan dengan manajemen lembaga pendidikan, seperti bangunan sekolah, kepala sekolah, karyawan, dan sebagainya (Hosnan, 2016; Komara, 2018; dan Sidiq, 2018).

Prinsip etika profesi meliputi, pertama, tanggung jawab. Terdapat dua tanggung jawab yang diemban, yakni terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut dan terhadap hasilnya, yaitu dampak dari profesi tersebut untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Kedua, keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja dan apa yang menjadi haknya. Ketiga, otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya (Saondi & Suherman, 2010; Rakhmat, 2013; dan Komara, 2018).

Dari beberapa pengertian, cara pandang, dan teori etika di atas, maka dapat diklasifikasi dan diidentifikasi bahwa etika dapat dirinci dengan jenis dan pengelompokan berikut: etika umum dan etika khusus. Etika umum

adalah etika landasan perilaku, yang dijadikan sebagai pedoman umum yang diberlakukan kepada semua unsur di dalam masyarakat. Etika ini merupakan acuan yang dipakai oleh keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh semua individu atau kelompok institusi. Misalnya menipu, mengambil hak orang lain, atau mencuri adalah perbuatan yang tidak terpuji atau tidak etis. Menolong atau membantu orang lain merupakan perbuatan terpuji, atau sesuai dengan moral dan etika, dan lain-lain (Kieser, 1986; Rakhmat, 2013; dan Komara, 2018).

Etika khusus adalah etika yang diberlakukan pada hal-hal berikut ini: (1) individu saja yang disebut etika individu, yaitu menyangkut etika terhadap diri sendiri, perlakuan etik yang semestinya dilakukan oleh individu yang bersangkutan terhadap diri sendiri, yang menguntungkan terhadap diri sendiri, misalnya diri sendiri jangan dirusak dengan mengkonsumsi obat terlarang yang merusak badan dan jiwa. Etika memelihara dan menjaga kesehatan diri sendiri dengan minum vitamin, dan lain-lain; (2) sosial atau masyarakat, yaitu etika yang menyangkut kepentingan antar-sesama manusia, menyangkut kepentingan orang lain, karena berinteraksi dengan orang lain.

Etika social diklasifikasi menjadi: etika terhadap sesama, etika keluarga, etika politik, etika lingkungan hidup, dan etika profesi (Saondi & Suherman, 2010; Rakhmat, 2013; dan Komara, 2018). Karakter Bangsa. Karakter bangsa, sebagai kondisi watak, merupakan identitas bangsa Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keberagaman dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karakter bangsa dibangun berlandaskan Pancasila, sehingga ianya harus: berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, enjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab, mengedepankan persatuan Indonesia, menjunjung tinggi demokrasi dan HAM atau Hak Asasi Manusia, serta mengedepankan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (Kemenko Kesra RI, 2010; Winarno, 2012; Prasetyo, 2013; dan Nugrahaningsih & Utami, 2014/2015).

Menurut Kokom Komalasari & Didin Saripudin (2017), dan sarjana lainnya, bentuk karakter bangsa meliputi: karakter individual atau privat; karakter publik; karakter cerdas; serta karakter baik. Mengenai karakter individual atau privat, secara koheren memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan (Koesoema, 2007; Kemdiknas RI, 2010; Marzuki, 2012; dan Komalasari & Saripudin, 2017:3). Secara psikologis, individu dimaknai sebagai hasil keterpaduan empat bagian, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kemdiknas RI (Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia), pada tahun 2010, yaitu: olah hati, olah pikir, olah raga, serta olah rasa dan karsa (Kemdiknas RI, 2010). Olah hati berkenaan dengan perasaan sikap dan keyakinan/keimanan untuk menghasilkan karakter jujur dan bertanggungjawab.

Olah pikir berkenaan dengan proses nalar guna mencari dan menggunakan pengetahuan secara kritis, kreatif, dan inovatif sehingga menghasilkan pribadi cerdas. Olah raga berkenaan dengan proses persepsi, kesiapan, peniruan, manipulasi, dan penciptaan aktivitas baru disertai sportivitas untuk menghasilkan sikap bersih, sehat, dan menarik. Olah rasa dan karsa berkenaan dengan kemauan dan kreativitas yang tercermin dalam kepedulian, citra, dan penciptaan kebaruan untuk menghasilkan kepedulian dan kreativitas (Koesoema, 2007; Kemdiknas RI, 2010; dan Komalasari & Saripudin, 2017).

Mengenai karakter publik, konsep lain yang ditemukan mengenai definisi karakter ini terkait dengan kompetensi kewarganegaraan pada aspek civic disposition. Dalam konteks ini, M.S. Branson (1998) dan sarjana lainnya menegaskan bahwa civic disposition, atau watak kewarganegaraan, mengisyaratkan pada karakter, baik publik maupun privat, yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional (Branson, 1998:23; Margono et al., 2002; dan Winataputra & Budimansyah, 2012). Karakter privat, seperti bertanggung jawab secara moral, disiplin diri, dan penghargaan

terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu, adalah wajib. Karakter public juga tidak kalah penting. Kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main atau rule of law, berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi, dan berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan sukses (Winataputra & Budimansyah, 2012; Komalasari & Saripudin, 2017; dan Pangalila, 2017).

Secara singkat, karakter publik dan karakter privat itu dapat dideskripsikan sebagai berikut: (1) menjadi anggota masyarakat yang independen; (2) memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik; (3) menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu; (4) berpartisipasi dalam urusan- urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana; serta (5) mengembangkan berfungsinya demokrasi konstitusional secara sehat (Branson, 1998:23-25; Samsuri, 2011; dan Komalasari & Saripudin, 2017). Manakala karakter cerdas, menurut Dasim Budimansyah (2008), merupakan karakter dengan penjelasan sebagai berikut:

Setiap individu memiliki kecerdasan dalam taraf tertentu, yang tercermin dari perilakunya yang aktif, objektif, analitis, aspiratif, kreatif dan inovatif, dinamis dan antisipatif, berpikir terbuka dan maju, serta mencari solusi. Kecerdasan tersebut diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan: ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, dan pertahanan-keamanan, serta dalam berbagai bidang wilayah kehidupan pribadi, keluarga, sosial, kewarganegaraan, dan global (Budimansyah, 2008:33). Kontribusi kecerdasan seseorang dalam perilaku berkarakter sangatlah besar. Banyak diantara mereka yang brilliant, namun hanya sebatas prestasi akademik. Artinya, kecerdasan intelektual atau IQ (Intelligence Quotient) saja yang tinggi, tapi tetap rendah dalam kecerdasan emosi atau EI (Emosional Intelligence) dan kecerdasan adversitas atau AQ (Adversity Quotient). Sehingga, menurut D. Goleman (2002) dan sarjana lainnya, kontribusi IQ paling banyak 20% saja terhadap keberhasilan hidup seseorang; manakala 80% sisanya ditentukan oleh

sekumpulan faktor yang disebutnya “kecerdasan emosi” bersamaan dengan “kecerdasan spiritual” atau SQ (Spiritual Quotient). Oleh karena itu, baiknya karakter diiringi dengan kecerdasan yang seimbang, sehingga ketiganya baik IQ, EQ, maupun SQ seiring sejalan dalam membentuk karakter cerdas seseorang (Goleman, 2002; Gardner, 2003; dan Armstrong, 2005).

Akhirnya, konsep karakter baik merujuk pada konsep yang dikemukakan oleh Aristoteles (1987) sebagai: “[...] the fine or right conduct-right conduct in relation to other persons and in relation to oneself”, atau kehidupan berperilaku baik/penuh kebajikan, yakni berperilaku baik terhadap pihak lain, seperti Tuhan Yang Maha Esa, manusia dan alam semesta, serta terhadap diri sendiri (cf Aristoteles, 1987; Koesoema, 2007; dan Haryati, 2017). Manakala T. Lickona (1992), dan sarjana lainnya, membagi kebajikan atau the virtuous seperti: pengendalian diri atau self control; kesabaran atau moderation; dan kebajikan terhadap orang lain atau other-oriented virtuous, seperti kesediaan berbagi atau generosity dan merasakan kebaikan atau compassion (Lickona, 1992; Budimansyah, Ruyadi & Rusmana, 2012; dan Winataputra & Budimansyah, 2012).

PENUTUP

Etika profesi keguruan merupakan etika umum, nilai, dan moralitas umum yang terdiri dari: etika deontologi, etika teologi, etika konsekuensialis, dan etika non-konsekuensialis. Dalam konteks ini, etika profesi seorang guru harus memiliki kepribadian yang tangguh; memiliki wawasan kependidikan; mampu melaksanakan praktik bimbingan dan konseling secara profesional; mampu memecahkan berbagai persoalan; memiliki wawasan psiko-sosial kependidikan; serta memiliki pengetahuan tentang hakikat, tujuan, dan prinsip evaluasi pendidikan. Karakter bangsa Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila, norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keberagaman dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika, serta komitmen terhadap NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno & I Cenik Ardana. (2009). *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Al-Ghazali, Imam. (2000). *Mengobati Penyakit Hati: Membangu Akhlak Mulia*. Bandung: Krisma, alih bahasa oleh Muhammad al-Baqir.
- Armstrong, Thomas. (2005). *Setiap Anak Cerdas: Panduan Membantu Anak Belajar dengan Memanfaatkan Multiple Intelligences*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Terjemahan.
- Aroff, Abdul Rahman Md. (2011). *Pendidikan Moral, Teori Etika, dan Amalan Moral*. Serdang, Selangor: Penerbit UPM [Universiti Putra Malaysia], ulang cetak.
- Bertens, K. (1993). *Etika*. Jakarta: Gramedia, Terjemahan. Bohlin, K.E., D. Farmer & K. Ryan. (2001). *Building*
- Budimansyah, Dasim. (2008). "Revitalisasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melalui Praktik Belajar Kewarganegaraan (Project Citizen)" dalam *Jurnal Acta Civicus*, Volume 1(2), hlm.179-198.
- Budimansyah, Dasim, Yadi Ruyadi & Nandang Rusmana. (2012). *Model Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi: Penguatan PKn, Layanan Bimbingan Konseling, dan KKN Tematik di Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Depdiknas RI [Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia]. (2008). *KBBI: Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Hosnan, M. (2016). *Etika Profesi Pendidik: Pembinaan dan Pemantapan Kinerja Guru, Kepala Sekolah, serta Pengawas Sekolah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kemdiknas RI. [Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia]. (2010). *Desain Induk Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Kemenko Kesra RI. [Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia]. (2010). *Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025*. Jakarta: Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.
- Koesoema, Doni A. (2007). *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: Grasindo.
- Komalasari, Kokom & Didin Saripudin. (2017). *Pendidikan Karakter: Konsep dan Aplikasi Living Values Education*. Bandung: Refika Aditama.

- Kurniawan, Syamsul. (2013). Pendidikan Karakter: Konsepsi & Implementasi secara Terpadu di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat. Yogyakarta: AR-Ruzz Media.
- Lings, Martin. (2002). Muhammad: Kisah Hidup Nabi Berdasarkan Sumber Klasik. Jakarta: Penerbit Serambi.
- Nasution, Harun. (2001). Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid I. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Philips, S. (2008). Refleksi Karakter Bangsa. Jakarta: Gramedia, Terjemahan.
- Praja, Juhaya S. (2005). Aliran-aliran Filsafat dan Etika. Jakarta: Penerbit Kencana, cetakan kedua.
- Prasetyo, Teguh. (2013). Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila. Yogyakarta: Media Perkasa.
- Rakhmat, H. Muhamad. (2013). Etika Profesi: Etika Dasar Setiap Profesi Kehidupan dalam Perspektif Hukum Positif. Bandung: Tim Kreatif.
- Samani, Muchlas & Hariyanto. (2013). Konsep dan Model Pendidikan Karakter. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Samsuri. (2011). "Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Membangun Karakter Warga Negara Demokratis" dalam Darmiyati Zuchdi [ed]. Pendidikan Karakter dalam Perspektif Teori dan Praktik. Yogyakarta: UNY [Universitas Negeri Yogyakarta] Press.
- Saondi, Ondi & Aris Suherman. (2010). Etika Profesi Keguruan. Bandung: PT Refika Aditama.
- Shaleh, A.R. (2000). Pendidikan Agama dan Keagamaan: Visi, Misi, dan Aksi. Jakarta: Gemawindu Pancaperkasa.
- Shihab, M. Quraish. (1992). Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat. Bandung: Penerbit Mizan.
- Sultoni, Imam Gunawan & Dika Novita Sari. (2018). "Pengaruh Etika Profesional terhadap Pembentukan Karakter Mahasiswa" dalam JAMP: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan, Vol.1, No.3 [September], hlm.279-283.
- Umar. (2014). "Ragam Istilah dalam Etika Profesi Keguruan" dalam Lentera Pendidikan, Vol.17, No.1 [Juni], hlm.110-119.